



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/550 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/417 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI PRIORITAS USULAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan mutu pelaksanaan dan sasaran kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan, diperlukan penetapan Lokasi Prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Bidang Kesehatan;
- b. bahwa Lokasi Prioritas Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/417 TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024, tetapi karena adanya perubahan pagu alokasi definitif Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang akan dicantumkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2024, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/417 TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/417 TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193);

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR LOKASI PRIORITAS USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SUB BIDANG	MENU KEGIATAN	NOMENKLATUR RINCIAN	LOKASI PRIORITAS
1.	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	<i>Vaccine Refrigerator</i>	Pusat Kesehatan Masyarakat Weru
2.	Penguatan Sistem Kesehatan	a. Penguatan Layanan Primer	Prasarana	Unit Pelaksana Teknis Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat: 1. Weru; 2. Bulu; 3. Sukoharjo; 4. Nguter; 5. Bendosari; 6. Polokarto; dan 7. Baki.
		b. Penguatan Layanan Rujukan	Alat Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno
		c. Peningkatan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Sarana Pembangunan/Renovasi 2. Prasarana	Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Sukoharjo Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

f